



**PENETAPAN**

**Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Bm.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**1. Erwin bin A. Salam**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan bertempat tinggal di Sondosia RT 008 RW 004 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima NTB;

**2. Suharti binti Samiun**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan bertempat tinggal di Sondosia RT 008 RW 004 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaen Bima NTB;

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Muhammad Ahdiat, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan bertempat tinggal di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 369/SK.Khusus/2020/PA.BM tanggal 14 Juli 2020, sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

*Hlm. 1 dari 12 Hlm. Pen. No. 359/Pdt.P/2020/PA.Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dan keterangan saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Bm., tanggal 24 Juli 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM POSITA :

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah No. 316/70/VII/199 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal 18 Juli1999. -----
2. Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, yang bernama a:
  - MUH. FEBRIANTO BIN ERWIN
  - FAJRIN BIN ERWIN
3. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama **MUH. FEBRIANTO BIN ERWIN** sekarang menetap bersama **ISMAIL BIN A. SALAM** Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Bertempat tinggal di RT 025 RW 020 Kel. Kaimana Kota Kec. Kaimana Kabupaten Kaimana Papua Barat. Bermaksud mengikuti seleksi TNI-AD -----
4. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama **MUH. FEBRIANTO BIN ERWIN** sekarang menetap bersama **ISMAIL BIN A. SALAM**, dimana **ISMAIL BIN A. SALAM** adalah adik kandung dari Bapaknya **MUH. FEBRIANTO BIN ERWIN** akan mengurus segala sesuatu hal yang berkaitan untuk kepentingan anak pemohon yang bernama **MUH. FEBRIANTO BIN ERWIN** pada alamat tempat tinggal **ISMAIL BIN A. SALAM** sampai dengan sekarang untuk mengikuti Seleksi TNI-AD .-----

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Pen. No. 359/Pdt.P/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebagai persyaratan, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bima dalam hal pengurusan anak (perwalian khusus) untuk mengikuti Seleksi TNI-AD.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara/permohonan ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada **ISMAIL BIN A. SALAM** Sebagai Wali Khusus, untuk mengurus kepentingan anak kandung pemohon yang bernama **MUH. FEBRIANTO BIN ERWIN**, untuk mengikuti Seleksi TNI-AD ;-----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar para Pemohon memikirkan niatnya, dan konsekwensi dari Perwalian yang akan dilakukan tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka dibacakanlah Permohonan para Pemohon yang isinya tetap .....;

Bahwa para Pemohon akan menyerahkan perwalian anaknya, yang bernama Muh. Febrianto bin Erwin kepada Ismail bin A. Salam untuk mengurus semua kepentingan anak kandung para Pemohon yang bernama Muh. Febrianto bin Erwin tersebut, dalam rangka untuk mengikuti seleksi TNI-AD dan Ismail bin A. Salam telah sanggup dan bertanggung jawab terhadap anak para Pemohon yang bernama Muh. Febrianto bin Erwin yang berada dibawah perwaliannya dan mengurus semua kepentingan tersebut dalam rangka untuk memenuhi syarat, mengikuti seleksi TNI-AD yang berada dibawah perwaliannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

*Hlm. 3 dari 12 Hlm. Pen. No. 359/Pdt.P/2020/PA.Bm*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206022511770001 tanggal 9 Februari 2016, atas nama Erwin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206026706781003 tanggal 28 Agustus 2013, atas nama Suharti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.-060/Kua.18.06.03/Pw.01/08/2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5206021412100014 tanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 5206-LT-17122010-0268 tanggal 17 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9208010101850007 tanggal 16 Oktober 2015, atas nama Ismail, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kaimana

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen. No. 359/Pdt.P/2020/PA.Bm



Provinsi Papua Barat, dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9208014711920003 tanggal 18 Desember 2013, atas nama Megawati Ode, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa disamping alat bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I: Nurdin Bin H. A. Kadir, umur 42 tahun, pekerjaan Security RSUD Bima Sondosia, tempat kediaman di RT.06, RW.03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan para Pemohon telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Muh. Febrianto bin Erwin adalah anak kandung dari para Pemohon;
- ✓ Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon serta Ismail bin A. Salam sama-sama menganut agama Islam;

*Hlm. 5 dari 12 Hlm. Pen. No. 359/Pdt.P/2020/PA.Bm*



- ✓ Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dokumen persyaratan mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI Angkatan Darat dan para Pemohon memberikan perwalian kepada Ismail bin A. Salam;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui bahwa Ismail bin A. Salam adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;
- ✓ Bahwa para Pemohon dengan Ismail bin A. Salam memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon yakni Ismail bin A. Salam adalah saudara kandung Pemohon I;

Saksi II : Sriyanti binto Arifin, umur 37 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.05, RW.03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu tiga Pemohon I;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan para Pemohon telah melahirkan dua orang anak salah satunya bernama Muh. Febrianto bin Erwin;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dokumen persyaratan mendaftarkan anaknya untuk mengikuti seleksi TNI-AD dan para Pemohon memberikan perwalian kepada Ismail bin A. Salam untuk mengurus kepentingan anaknya tersebut;
- ✓ Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon serta Ismail bin A. Salam sama-sama menganut agama Islam;
- ✓ Bahwa para Pemohon dengan Ismail bin A. Salam memiliki hubungan keluarga yakni Pemohon I bersaudara kandung dengan Ismail bin A. Salam;

*Hlm. 6 dari 12 Hlm. Pen. No. 359/Pdt.P/2020/PA.Bm*





✓ Bahwa saksi mengetahui bahwa Ismail bin A. Salam adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon memikirkan niatnya, mengurungkan niatnya dan konsekwensi dari pemegang hak perwaian dari anaknya tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan perwalian anaknya yang bernama Muh. Febrianto bin Erwin kepada Ismail bin A. Salam dan untuk mengurus semua kepentingan anak kandung para Pemohon yang bernama Muh. Febrianto bin Erwin tersebut, dalam rangka untuk mengikuti seleksi TNI-AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, merupakan alat bukti berupa akta

*Hlm. 7 dari 12 Hlm. Pen. No. 359/Pdt.P/2020/PA.Bm*



otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat-surat tersebut dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta Akta Bawah Tangan yang dapat diterima sebagai alat bukti. Isinya tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan berdasarkan Pasal 1857 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti tentang domisili Para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka terbukti bahwa Para Pemohon dengan Ahmad adalah pasangan suami istri dan telah melahirkan satu orang anak bernama Muh. Febrianto bin Erwin adalah anak yang akan diserahkan perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah

*Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen. No. 359/Pdt.P/2020/PA.Bm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga Para Pemohon dan anak bernama Muh. Febrianto bin Erwin merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 salah satu didalamnya termuat identitas tentang agama yang dianut oleh Muh. Febrianto bin Erwindan Ismail bin A. Salam serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti antara Muh. Febrianto bin Erwindan Ismail bin A. Salam adalah sama-sama beragama Islam, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yang menerangkan dimana didalamnya surat pernyataan penyerahan wali dari para Pemohon dan pernyataan bersedia menjadi wali dari Ismail bin A. Salam beserta istri serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti adanya kesediaan antara pemberi dan penerima untuk menjadi wali, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h dan k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dari dalil para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka terbukti para Pemohon memiliki hubungan kekerabatan dengan Ismail bin A. Salam, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu mengenai para saksi mengetahui mengenal para Pemohon dan Ismail bin A. Salam, mengetahui tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran anak yang bernama Muh. Febrianto bin Erwin menjadi anggota TNI-AD, mengetahui Ismail bin A. Salam adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik dan sekarang tinggal bersama Muh. Febrianto bin Erwin dan selama Muh. Febrianto bin Erwin

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Pen. No. 359/Pdt.P/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama Ismail bin A. Salam anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Ismail bin A. Salam, maka dalil para Pemohon terbukti, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula yaitu mengenai sekarang ini Muh. Febrianto bin Erwin tinggal bersama Ismail bin A. Salam dan selama Muh. Febrianto bin Erwin tinggal bersama Ismail bin A. Salam anak tersebut terurus dengan baik, maka dalil para Pemohon terbukti, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 4 yang menerangkan bahwa para para Pemohon telah menyerahkan pengurusan anak para Pemohon kepada Ismail bin A. Salam dalam rangka untuk mengikuti seleksi TNI-AD, bila dihubungkan dengan P.8 dan P.9, maka dalil Para Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Muh. Febrianto bin Erwin adalah seorang muslim anak kandung dari para Pemohon yang menikah secara Islam;
2. Bahwa para Pemohon sekarang berdomisili di Desa Sandosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima yang jauh dari tempat tinggal anak kandungnya bernama Muh. Febrianto bin Erwin sehingga para Pemohon tidak dapat bertindak secara langsung sebagai wali untuk anak kandungnya yang bernama Muh. Febrianto bin Erwin selama mengikuti seleksi TNI-AD;
3. Bahwa para Pemohon telah menunjuk Ismail bin A. Salam yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para Pemohon untuk menjadi wali atas Muh. Febrianto bin Erwin untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Pen. No. 359/Pdt.P/2020/PA.Bm



4. Bahwa Ismail bin A. Salam berdomisili di RT 025 RW 020 Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Papua Barat, dan berkelakuan baik serta selama Muh. Febrianto bin Erwin tinggal bersama Ismail bin A. Salam anak tersebut terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa Muh. Febrianto bin Erwin adalah anak kandung dari para Pemohon dan para Pemohon telah menunjuk Ismail bin A. Salam sebagai wali serta Ismail bin A. Salam adalah seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik serta selama Muh. Febrianto bin Erwin tinggal bersama Ismail bin A. Salam anak tersebut terurus dengan baik dan Ismail bin A. Salam masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anak para Pemohon, dengan demikian permohonan para Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran Muh. Febrianto bin Erwin sebagai anggota TNI-AD, maka demi kemaslahatan para Pemohon dan anak bernama Muh. Febrianto bin Erwin, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

*Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen. No. 359/Pdt.P/2020/PA.Bm*



1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Menyatakan ISMAIL BIN A. SALAM, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Bertempat tinggal di RT 025 RW 020 Kel. Kaimana Kota Kec. Kaimana Kabupaten Kaimana Papua Barat sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan MUH. FEBRIANTO BIN ERWIN khusus mendaftar menjadi Anggota TNI-AD;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Saiin Ngalim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

*Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pen. No. 359/Pdt.P/2020/PA.Bm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah** : Rp. 106.000,00  
(seratus enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 12 Hlm. Pen. No. 359/Pdt.P/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)